

PUTUSAN SENGKETA – Ir. BUHARI KAHAR MUDZAKKAR – WAHYU, SE

2018

PUTUSAN NO. 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti permohonan perkara penyelesaian sengketa proses tertanggal 17 Januari 2018 dengan Nomor register 001/PS/PWSL.LWU.27.09/II/2018, Pemohon Ir. Buhari Kahar Mudzakkar M dan Wahyu, SE dan Termohon KPU Kabupaten Luwu
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU. No 7 Tahun 2017, UU. No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Perbawaslu 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Luwu telah memeriksa Permohonan Pemohon akibat dikembalikannya berkas bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Ir. Buhari Kahar Mudzakkar M dan Wahyu, SE oleh KPU Kabupaten Luwu selaku (Termohon). Bahwa Pemohon menilai seharusnya Termohon menerima dan melakukan penelitian administrasi terhadap berkas Bakal Pasangan calon (Pemohon) terlebih dahulu untuk dilakukan verifikasi terhadap keabsahan dukungan Partai Politik terhadap Bakal Pasangan calon. Bahwa Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) Petitum dalam permohonannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa dengan diterbitkannya BA KPU Luwu yang dikeluarkan oleh (Termohon), Pemohon merasa hak konstitusinya telah dilanggar oleh Termohon sehingga mengajukan gugatan sengketa pada Panwaslu Kabupaten Luwu. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kab. Luwu, Kedudukan Hukum (legal standing), Penilaian terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan. Dari hasil pertimbangan hukum, diputuskan bahwa permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, menyatakan Batal BA KPU Luwu Tanpa Nomor, tertanggal 11 Januari 2018, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan kepada Termohon dan memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penelitian terhadap dokumen Pemohon dan meminta kepada Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan
- CATATAN :
- Putusan ini ditetapkan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Luwu tanggal 27 Januari 2018
 - Putusan ini mulai berlaku sejak dibacakan dalam siding sengketa terbuka untuk umum tanggal 28 Januari 20018